



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHAIRIL MANSYUR als IMAS
GAGOK bin ANNUR.**
Tempat Lahir : Subang.
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan RT 015 RW 003
Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota
Kab. Kampar/Jalan Agus Salim No.
56 RT 003 RW 003 Kel. Langgini
Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan
Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024;
5. Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tersebut dipersidangan secara tegas menyatakan menghadap
sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram;
 - 2 (dua) ball plastic bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KHAIRIL MANSYUR Als IMAS GAGOK Bin ANNUR** pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Paus Kota Pekanbaru, dimana saksi-saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi ARI (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh terdakwa datang ke Jalan Paus Kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan tujuan dijual kembali dengan kesepakatan uang hasil penjualan diserahkan oleh terdakwa kepada ARI (DPO) setelah narkotika jenis shabu terjual, sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa sampai di lokasi tersebut, lalu datang orang suruhan ARI (DPO) dan langsung melempar 1 (buah) tas sandang merk Volcom warna hitam, lalu terdakwa mengambil dan membawa 1 (buah) tas sandang merk Volcom warna hitam tersebut ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan D.I Panjaitan RT.015/RW.003 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa langsung memeriksa 1 (buah) tas sandang merk Volcom warna hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu terdakwa memaket-maketkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibungkus dengan plastik bening tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Jalan D.I Panjaitan RT.015/RW.003 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar datang saksi ERID SALMAN, saksi AFDHAL FADILLAH dan saksi RIDHO HAMDY JANUAR (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker yang berisikan timbangan digital berada di dalam tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap bong, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor sim card 081374508688 dan 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082391208686 yang ditemukan di depan terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 169/60893/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n KHAIRIL MANSYUR Als IMAS GAGOK dengan berat **keseluruhannya 83,19 gram** dan **berat bersih 77,51 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.08.24.330 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0333 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **KHAIRIL MANSYUR Als IMAS GAGOK Bin ANNUR** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan D.I Panjaitan RT.015/RW.003 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Jalan D.I Panjaitan RT.015/RW.003 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar datang saksi ERID SALMAN, saksi AFDHAL FADILLAH dan saksi RIDHO HAMDI JANUAR (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang transaksi narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker yang berisikan timbangan digital berada di dalam tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor sim card 081374508688 dan 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082391208686 yang ditemukan di depan terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 169/60893/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n KHAIRIL MANSYUR Als IMAS GAGOK dengan berat **keseluruhannya 83,19 gram** dan **berat bersih 77,51 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.08.24.330 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0333 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ERID SALMAN, S.H.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal dari Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah kontrakan Jalan D.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan RT 015 RW 003 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ari (DPO) yang berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami berjalan kaki tiba di Jl. D.I Panjaitan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sistem kerjasama yang dilakukan bersama Sdr. Ari (DPO) dimana awalnya Sdr. ARI (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatshaap kemudian menawari pekerjaan dan terdakwa menyetujuinya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan sistem apabila narkoba terjual habis uangnya akan disetor akan tetapi belum sempat terjual oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan ada juga untuk dikonsumsi;
Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. AFDHAL FADHILAH als AFDAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal dari Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah kontrakan Jalan D.I

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan RT 015 RW 003 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab.

Kampar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ari (DPO) yang berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami berjalan kaki tiba di Jl. D.I Panjaitan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sistem kerjasama yang dilakukan bersama Sdr. Ari (DPO) dimana awalnya Sdr. ARI (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatshaap kemudian menawari pekerjaan dan terdakwa menyetujuinya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan sistem apabila narkoba terjual habis uangnya akan disetor akan tetapi belum sempat terjual oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan ada juga untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah kontrakan Jalan D.I Panjaitan RT 015 RW 003 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening adalah terdakwa, Sdr. Yendra dan Paizal sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah botol dibalut lakban warna hitam adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker yang berisi timbangan digital terletak letakkan didalam tas sandang terdakwa warna hitam merk volcom yang pada saat penangkapan berada didepan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap, kaca pirek, dan 2 (dua) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686 ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. ARI (DPO) yang berdomisili di Pekanbaru dimana Sdr. ARI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "mau kerja bang" dan terdakwa menjawab "mau ri" kemudian Sdr. Ari mengatakan "mainlah bang, ini ada barang" kemudian terdakwa menjawab "terdakwa mau kerja menjual shabu ini" dan kemudian Sdr. Ari mengatakan "jikalau barang sudah habis, segera disetor uang dengan terdakwa ya" dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa rencananya per bungkus akan terdakwa jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa system pembayaran terdakwa dengan Sdr. Ari apabila barang berupa narkoba jenis shabu habis baru uangnya terdakwa setorkan kepada Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Ari lebih kurang dua bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram;
2. 2 (dua) ball plastic bening;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) buah alat hisap bong;
6. 1 (satu) buah kaca pirek;
7. 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam;
8. 1 (satu) buah dompet kain warna dongker;
9. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688;
10. 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 169/60893/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n KHAIRIL MANSYUR Als IMAS GAGOK dengan berat **keseluruhannya 83,19 gram** dan **berat bersih 77,51 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.08.24.330 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0333 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Erid Salman dan Saksi Afdal yang merupakan Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah kontrakan Jalan D.I Panjaitan RT 015 RW 003 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening adalah terdakwa, Sdr. Yendara dan Paizal sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah botol dibalut lakban warna hitam adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker yang berisi timbangan digital terletak letakkan didalam tas sandang terdakwa warna hitam merk volcom yang pada saat penangkapan berada didepan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap, kaca pirek, dan 2 (dua) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686 ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. ARI (DPO) yang berdomisili di Pekanbaru dimana Sdr. ARI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "mau kerja bang" dan terdakwa menjawab "mau ri" kemudian Sdr. Ari mengatakan "mainlah bang, ini ada barang" kemudian terdakwa menjawab "terdakwa mau kerja menjual shabu ini" dan kemudian Sdr. Ari mengatakan "jikalau barang sudah habis, segera disetor uang dengan terdakwa ya" dan terdakwa menyetujuinya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya per bungkus akan terdakwa jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa system pembayaran terdakwa dengan Sdr. Ari apabila barang berupa narkoba jenis shabu habis baru uangnya terdakwa setorkan kepada Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Ari lebih kurang dua bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 169/60893/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n KHAIRIL MANSYUR Als IMAS GAGOK dengan berat **keseluruhannya 83,19 gram** dan **berat bersih 77,51 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.08.24.330 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0333 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa



Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan



pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Erid Salman dan Saksi Afdal yang merupakan Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah kontrakan Jalan D.I Panjaitan RT 015 RW 003 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;

Menimbang, bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening adalah terdakwa, Sdr. Yendara dan Paizal sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah botol dibalut lakban warna hitam adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker yang berisi timbangan digital terletak letakkan didalam tas sandang terdakwa warna hitam merk volcom yang pada saat penangkapan berada didepan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap, kaca pirek, dan 2 (dua) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686 ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. ARI (DPO) yang berdomisili di Pekanbaru dimana Sdr. ARI (DPO) menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan mengatakan “mau kerja bang” dan terdakwa menjawab “mau ri” kemudian Sdr. Ari mengatakan “mainlah bang, ini ada barang” kemudian terdakwa menjawab “terdakwa mau kerja menjual shabu ini” dan kemudian Sdr. Ari mengatakan “jikalau barang sudah habis, segera disetor uang dengan terdakwa ya” dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa rencananya per bungkus akan terdakwa jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa system pembayaran terdakwa dengan Sdr. Ari apabila barang berupa narkoba jenis shabu habis baru uangnya terdakwa setorkan kepada Sdr. Ari (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 169/60893/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n KHAIRIL MANSYUR Als IMAS GAGOK dengan berat **keseluruhannya 83,19 gram** dan **berat bersih 77,51 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.08.24.330 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0333 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 77,51 gram (tujuh puluh tujuh koma lima puluh satu gram) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram, 2 (dua) ball plastic bening, 1 (satu)



buah bong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna dongker, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686, oleh karena terhadap barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairil Mansyur als Imas Gagok bin Annur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 77,51 gram;
 - 2 (dua) ball plastic bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) tas sandang merk Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan nomor simcard 0813 7450 8688;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 9120 8686;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh SONI NUGRAHA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh BRANDO PARDEDE, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H

Soni Nugarah, S.H.,MH

Ridho AKbar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H.,M.H